



Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Farmasi Klinik Di Puskesmas X Kabupaten Bekasi Berdasarkan Permenkes No.74 Tahun 2016

Evaluation of the Application of Clinical Pharmacy Service Standards at Puskesmas X Bekasi Regency Based on Permenkes No.74 of 2016

Tisa Amalia,¹Yanti Kusmiati²

^{1,2}Program Studi Farmasi/Politeknik META Industri Cikarang/Cikarang

Corresponding author : tisa@politeknikmeta.ac.id

Abstrak

Pemerintah melalui kementerian kesehatan telah melakukan penyediaan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan salah satunya adalah Puskesmas. Pelayanan farmasi klinik di Puskesmas sangat dibutuhkan sehingga diperlukan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan farmasi klinik di Puskesmas X Kabupaten Bekasi berdasarkan Permenkes No.74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengambilan data diperoleh dari hasil wawancara terhadap Apoteker dan observasi langsung dilapangan. Hasil dari penelitian ini yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 adalah pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, monitoring efek samping obat dan evaluasi penggunaan obat. Pelaksanaan yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 adalah konseling. Kegiatan konseling belum sesuai pelaksanaannya karena kurangnya sumber daya manusia tenaga kefarmasian dan belum adanya fasilitas berupa ruang atau meja konseling farmasi. Kegiatan visit pasien dan pemantauan terapi obat tidak dilakukan karena Puskesmas tidak ada pelayanan rawat inap. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu untuk kesesuaian pelayanan farmasi klinis di Puskesmas X masih 57% yang sesuai (dari tujuh kegiatan hanya empat kegiatan yang sesuai)

Kata Kunci: Pelayanan farmasi klinik, Permenkes No.74 Tahun 2016, Puskesmas

Abstract

The government through the Ministry of Health has provided the availability of public medicines and health supplies that are of high quality, equitable and affordable in health services, one of which is puskesmas. Clinical pharmacy services at Puskesmas are needed so that the implementation of pharmaceutical service standards is needed in accordance with the Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 concerning pharmaceutical service standards at Puskesmas. This study aims to find out how the suitability of the implementation of clinical pharmacy in Puskesmas X Bekasi Regency based on Permenkes No.74 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards at Puskesmas. The type of research used in this study is empirical juridical with a sociological juridical approach method. Data collection techniques were obtained from the results of interviews with pharmacists and direct observations in the field. The results of this study in accordance with the Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 are the assessment and service of prescriptions, drug information services, monitoring of drug side effects and evaluation of drug use. The implementation that has not been in accordance with the Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 is counseling. Counseling activities have not been in accordance with their implementation due to the lack of human resources of pharmaceutical personnel and the absence of facilities in the form of pharmaceutical counseling rooms or tables. Counseling activities have not been in accordance with their implementation due to the lack of human resources of pharmaceutical personnel and the absence of facilities in the form of pharmaceutical counseling rooms or tables. Patient visits and drug therapy monitoring activities are not carried out

because the Puskesmas does not have inpatient services. The conclusion of this study is that for the suitability of clinical pharmacy services at Puskesmas X, it is still 57% appropriate (out of seven activities only four activities are appropriate)

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjamin akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan (Depkes,2021). Salah satu pelayanan kesehatan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat yaitu puskesmas.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan Obat dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien

Pelayanan farmasi dinilai oleh beberapa pengamat masih dibawah standar. Apoteker ataupun asisten apoteker sebagai tenaga teknis kefarmasian dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat berinteraksi secara langsung dihadapan pasien. Dalam pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sumber daya sarana dan prasarana, serta sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan serta administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi penerimaan resep, peracikan obat, penyerahan obat, informasi obat dan pencatatan ataupun penyimpanan resep, dengan memanfaatkan sarana prasarana tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan (Ihsan dkk, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan farmasi klinik di Puskesmas X Kabupaten Bekasi berdasarkan Permenkes No.74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis Teknik pengambilan data diperoleh dari hasil wawancara terhadap Apoteker dan observasi. Analisa dilakukan setelah data terkumpul dan dikelompokkan sesuai dengan karakteristik masing-masing, kemudian di interpretasikan berdasarkan Permenkes No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek kemudian disajikan dalam bentuk tabel, lalu di tarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

penelitian dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Hasil pengamatan terhadap pelayanan farmasi klinik di Puskesmas X berdasarkan Permenkes No.74 tahun 2016

No	Indikator Penilaian	Implementasi	
		Ya	Tidak
1	Pengkajian dan pelayanan resep: a. Pengkajian resep berdasarkan persyaratan administrasi b. Pemeriksaan kesesuaian farmasetik c. Pengkajian kelengkapan persyaratan klinik d. Pelayanan resep e. Ruang pelayanan resep	√ √ √ √ √	
2	Pelayanan informasi obat (PIO)	√	
3	Konseling a. Melakukan konseling b. Ruang dan meja konseling		√ √
4	Ronde /visit pasien		-
5	Monitoring Efek samping obat	√	
6	Pemantauan terapi obat (PTO)		-
7	Evaluasi penggunaan obat	√	

Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan obat dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Puskesmas X memiliki instalasi farmasi salah satunya pelayanan yang ada yaitu pelayanan farmasi klinik. Berikut ini kesesuaian pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di Puskesmas X berdasarkan Permenkes No.74 Tahun 2016.

1. Pengkajian dan pelayanan resep

Kegiatan pengkajian dan pelayanan resep sudah sesuai dengan Permenkes No.74 Tahun 2016 meliputi kelengkapan persyaratan administrasi. Pemeriksaan kesesuaian farmasetik, Pengkajian kelengkapan persyaratan klinik

Tabel 2. Pengkajian resep

No	Kegiatan	Implementasi	
		Ya	Tidak
1	<p>Kelengkapan persyaratan administrasi:</p> <p>a. Nama</p> <p>b. Umur</p> <p>c. Jenis kelamin</p> <p>d. Berat badan pasien</p> <p>e. Nama, dan paraf dokter</p> <p>f. Tanggal resep</p> <p>g. Ruangan/unit asal resep</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	
2	<p>Pemeriksaan kesesuaian farmasetik</p> <p>a. Bentuk dan kekuatan sediaan.</p> <p>b. Dosis</p> <p>c. Jumlah obat</p> <p>d. Stabilitas</p> <p>e. Aturan dan cara penggunaan</p> <p>f. <i>Inkompatibilitas</i> (ketidakcampuran obat)</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	
3	<p>Mengkaji kelengkapan persyaratan klinis:</p> <p>a. Ketepatan indikasi</p> <p>b. Dosis</p> <p>c. Waktu penggunaan obat</p> <p>d. Duplikasi pengobatan</p> <p>e. Alergi</p> <p>f. Interaksi</p> <p>g. Efek samping obat</p> <p>h. Kontra indikasi</p> <p>i. Efek adiktif</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	
4	<p>Pelayanan resep</p> <p>a. Penerimaan resep dari pasien</p>	<p>√</p>	

	b. Penyiapan obat c. Pemberian etiket d. Pemeriksaan kembali mengenai kesesuaian dengan resep sebelum obat di serahkan e. Memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya	√ √ √ √	
5	Sarana dan prasarana pelayanan resep	√	

2. Pelayanan informasi obat (PIO)

Pelayanan informasi obat yang dilakukan oleh Apoteker untuk memberikan informasi secara akurat jelas dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien. Pelayanan informasi obat di Puskesmas X sudah sesuai dengan Permenkes No.74 Tahun 2016 . Penyampaian informasi juga meliputi pendidikan dan latihan, penyuluhan dan dukung dengan media seperti membuat buletin, *leaflet*, poster, majalah dinding dan lain-lain.

3. Konseling

Konseling merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat kepada pasien atau keluarga pasien. Kegiatan konseling harus di dukung dengan adanya sarana dan prasarana seperti ruang konseling dan buku catatan konseling. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Puskesmas X tidak sesuai dengan Permenkes No.74 tahun 2016. Pelaksanaan konseling belum optimal karena kurangnya sumber tenaga kefarmasian dan belum adanya ruang atau meja konseling farmasi sebagai serana yang dapat mendukung kegiatan konseling

4. Ronde/ visit pasien

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas ronde atau visit pasien merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau bersama tim profesi kesehatan lainnya, terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi dan lain- lain . Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Puskesmas X tidak melakukan visit pasien karena Puskesmas X tidak ada rawat inap.

5. Monitoring efek samping obat (MESO)

Monitoring Efek Samping Obat (MESO) adalah suatu pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki, yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa dan terapi. Tujuan dilakukan MESO antara lain, untuk menemukan efek samping obat sedini mungkin terutama efek samping yang berat, tidak dikenal, dan memiliki frekuensi yang jarang, menentukan frekuensi dan insidensi efek samping obat yang sering terjadi ataupun yang baru saja ditemukan, mengenal semua faktor dapat

menimbulkan/mempengaruhi angka kejadian dan keparahan efek samping obat, meminimalkan resiko kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki, dan mencegah kekambuhan kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. Pelaksanaan monitoring efek samping obat di kefarmasian Puskesmas X sudah sesuai dengan Permenkes No.74 tahun 2016.

6. Pemantauan Terapi Obat (PTO)

Pemantauan terapi obat merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Puskesmas X tidak melakukan pemantauan terapi obat karena Puskesmas X tidak ada pelayanan rawat inap sehingga tidak ada pasien untuk dilakukan pemantauan terapi obat.

7. Evaluasi Penggunaan Obat

Evaluasi penggunaan obat merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif aman dan terjangkau. Puskesmas X sudah melakukan kegiatan evaluasi penggunaan obat dan sesuai dengan Permenkes No.74 tahun 2016. Sebagai dokumen Puskesmas X telah melakukan kegiatan evaluasi penggunaan obat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pelayanan farmasi klinik di Puskesmas X belum 100% sesuai dengan Permenkes No 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Pelayanan Kefarmasian Klinis yang sudah sesuai dengan Permenkes No.74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas yaitu: pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat (PIO), monitoring efek samping obat (MESO), dan evaluasi penggunaan obat. Kegiatan konseling belum sesuai pelaksanaannya karena kurangnya sumber daya manusia tenaga kefarmasian dan belum adanya fasilitas berupa ruang atau meja konseling farmasi. Kegiatan pelayanan visit pasien dan pemantauan terapi obat tidak dilakukan dikarenakan Puskesmas X merupakan Puskesmas non rawat inap dan tidak ada pasien rawat inap untuk dilakukan monitoring terapi obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Depkes RI. (2021). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020. Jakarta
- Ihsan, S, Rezky, P., & Nur IIIyyinAkib. (2014). Evaluasi Mutu Pelayanan Di Apotek Komunitas Kota Kendari Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian. Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia. Jurnal farmasi dan ilmu kefarmasian Indonesia. Vol.1 No.2
- Monteiro, Josef Mario. 2020. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. Yogyakarta : Deepublish.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206)



Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)

Puskesmas Mekarmukti.(2018) Profil Puskesmas Mekarmukti. Bekasi

Soekanto, Soerjoono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Team Medical Mini Notes (2019). Basic Pharmacology & Drug Notes. Makasar: MMN Publishing